



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

**PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR: 74 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 74 Tahun 2018
Tanggal : 14 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI**

Ttd

H. U J U



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 74 TAHUN 2018

TENTANG

**PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2015 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 122);

10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bekasi.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.
7. Pejabat/Pegawai adalah Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Harian, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi.

8. Zona Integritas yang selanjutnya disebut ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
9. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disebut Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu Unit Kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
10. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disebut Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu Unit Kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.
11. Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
12. Komponen hasil merupakan komponen yang menjadi penentu pencapaian Program Reformasi Birokrasi dan penyelenggaraan Good Governance.
13. Tim Pembangunan Zona Integritas adalah tim yang bertugas melakukan identifikasi dan pembinaan terhadap Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang akan diusulkan memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.
14. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas adalah tim yang mempunyai tugas untuk melakukan pembangunan Zona Integritas di Perangkat Daerahnya atau unit kerjanya.
15. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap Perangkat Daerah atau Unit Kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.
16. Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disingkat TPN adalah tim yang mempunyai tugas melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM. Tim Penilai Nasional terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai acuan bagi seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/menju WBBM; dan
- b. mendorong upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif dan efisien.

Pasal3

Tujuan pembangunan Zona Integritas adalah :

- a) meningkatkan komitmen bersama dalam pencegahan korupsi;
- b) meningkatkan kepatuhan pejabat/pegawai terhadap ketentuan pencegahan korupsi;
- c) meningkatkan pengetahuan dan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/menju WBBM;
- d) meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi;
- e) mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; dan
- f) meningkatkan pelayanan publik.

Pasal4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur:

- a. tahapan pembangunan Zona Integritas;
- b. syarat dan mekanisme penetapan Perangkat Daerah berpredikat menuju WBK dan menuju BBWM;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. evaluasi dan pelaporan.

BAB II

TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Bagian Kesatu

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

Pasal 5

- (1) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas berupa deklarasi/pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah bahwa Perangkat Daerah yang dipimpinnya telah siap membangun Zona Integritas.

- (2) Pencanaan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh Perangkat Daerah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas.
- (3) Penandatanganan dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian.
- (4) Bagi Perangkat Daerah yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, harus melanjutkan/melengkapi setelah perencanaan pembangunan Zona Integritas.

Pasal 6

- (1) Pencanaan pembangunan Zona Integritas pada Perangkat daerah dilaksanakan secara resmi oleh Bupati.
- (2) Naskah deklarasi/pernyataan Pencanaan Pembangunan Zona Integritas bagi Kepala Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pencanaan Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (4) Penandatanganan Piagam Pencanaan Pembangunan Zona Integritas oleh Kepala Perangkat Daerah disaksikan oleh Bupati dan unsur masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dari unsur perguruan tinggi, tokoh masyarakat/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha.

Bagian Kedua

Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Pasal 7

Pembangunan Zona Integritas pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dilaksanakan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat dokumen rencana pembangunan Zona Integritas dengan memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan menuju WBK/ menuju WBBM.
- (3) Dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. komponen pengungkit sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. komponen hasil sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (4) Komponen pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :
 - a. manajemen Perubahan;
 - b. penataan tatalaksana;
 - c. penataan manajemen sumber daya manusia;
 - d. penguatan akuntabilitas kinerja;
 - e. penguatan pengawasan; dan
 - f. peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (5) Komponen hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas :
 - a. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; dan
 - b. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- (6) Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Target prioritas dalam dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas harus dituangkan dalam bentuk rencana aksi.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap tahun dan memuat target capaian bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Tim kerja pembangunan Zona Integritas Perangkat Daerah membuat Laporan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Kabupaten.

Pasal 10

Laporan atas capaian target dari rencana aksi setiap bulan.

(1) Tahapan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sebagaimana Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dilaksanakan oleh Tim Kerja Pembangunan Tingkat Kabupaten.

(2) Susunan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Pengarah : Bupati Bekasi
- b. Wakil Pengarah : Wakil Bupati Bekasi;
- c. Ketua : Sekretaris Daerah
- d. Sekretaris : Inspektur Kabupaten Bekasi
- e. Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 2. Asisten Administrasi Umum;
 3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
 8. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan;
 9. Kepala Bagian Organisasi;
 10. Kepala Bagian Hukum;
 11. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 12. Kepala Bagian Humas dan Protokol.

BAB III

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGAJUAN PERANGKAT DAERAH BERPREDIKAT MENUJU WBK DAN MENUJU WBBM

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengajuan Perangkat Daerah Berpredikat Menuju WBK

Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan dan memproses pengajuan Perangkat Daerah berpredikat menuju WBK.
- (2) Pengajuan Perangkat Daerah berpredikat menuju WBK sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mempertimbangkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah minimal bernilai CC.
- (3) perangkat Daerah yang diajukan agar memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. setingkat Eselon II dan Eselon III;
 - b. memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis;
 - c. dianggap telah melaksanakan program reformasi birokrasi secara baik; dan
 - d. mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pasal 12

- (1) Inspektorat membentuk Tim Penilai Internal (TPI).
- (2) Tim Penilai Internal (TPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri mengevaluasi dan menilai kelengkapan persyaratan Perangkat Daerah yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai Perangkat Daerah berpredikat menuju WBK.
- (3) Dalam hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan pengajuan predikat WBK, maka Perangkat Daerah diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai calon Perangkat Daerah berpredikat WBK, dan selanjutnya diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Kedua Persyaratan Pengajuan Perangkat Daerah Berpredikat Menuju WBBM

Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan dan memproses pengajuan Perangkat Daerah berpredikat menuju WBBM.
- (2) Pengajuan Perangkat Daerah berpredikat menuju WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama 2 (dua)

tahun berturut-turut dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah minimal bernilai CC.

- (3) Perangkat Daerah yang diajukan menuju WBBM adalah Perangkat Daerah yang sebelumnya sudah berpredikat WBK.

Pasal 10

- (1) Tim Penilai Internal (TPI) secara mandiri mengevaluasi dan menilai kelengkapan persyaratan Perangkat Daerah yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai Perangkat Daerah berpredikat menuju WBBM.
- (2) Dalam hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan pengajuan berpredikat WBBM, maka Perangkat Daerah diusulkan kepada Bupati dengan Keputusan Bupati untuk ditetapkan sebagai calon Perangkat Daerah berpredikat WBBM, dan dilanjutkan diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Bagian Ketiga Mekanisme Pengajuan Perangkat Daerah Berpredikat Menuju WBK/WBBM

Pasal 14

- (1) Tim Penilai Internal (TPI) merekomendasikan kepada Bupati untuk menetapkan dan mengusulkan 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah untuk ditetapkan dan diusulkan sebagai Perangkat Daerah berpredikat WBK/WBBM.
- (2) Bupati mengusulkan 1 (satu) atau beberapa unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan reviu WBK atau evaluasi WBBM dengan melampirkan hasil penilaian internal disertai dengan bukti pendukung.
- (3) Setelah menerima rekomendasi hasil reviu WBK atau evaluasi WBBM dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bupati menetapkan predikat WBK/WBBM dan/atau melakukan pembinaan kembali.
- (4) Bupati dapat mencabut penetapan WBK/ WBBM dalam hal ternyata setelah penetapannya terdapat kejadian/ peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator yang mendukung.
- (5) Tim Penilai Nasional melakukan evaluasi penetapan WBK/WBBM secara berkala.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tingkat Kabupaten melaksanakan pembinaan terhadap terwujudnya Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBK/WBBM.
- (2) Inspektorat melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan kinerja WBK/WBBM yang telah ditetapkan.
- (3) Inspektorat melaporkan pelaksanaan penancangan pembangunan Zona Integritas menuju terwujudnya WBK/WBBM secara berkala pada setiap akhir tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan kinerja WBK/WBBM dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penelaahan laporan dan pengolahan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan.
- (3) Laporan oleh Bupati disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengenai:

- a. telah dilaksanakannya pencaanangan pembangunan Zona Integritas baik pada Pemerintah Daerah maupun pada Perangkat Daerah;
- b. telah ditetapkan Perangkat Daerah yang berpredikat WBK; dan
- c. hal lain terkait proses pembangunan Zona Integritas.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 12 Desember 2018

Plt. BUPATI BEKASI

ttd.

H. EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 14 Desember 2018

IP SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI *SP*



H. UJU

H- **BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 74**